

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Menurut Soekrisno Agoes (2014:4) Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Menurut Mulyadi (2013:9) pengertian auditing adalah :

“Auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian audit menurut Whittington, O. Ray dan Kurt Panny (2012:4) :

“In a financial statement audit, the auditors undertake to gather evidence and provide a high level of assurance that the financial statements follow generally accepted accounting principles, or some other appropriate basis of accounting. An audit involves searching and verifying the accounting records and examining other evidence supporting the financial statements. By gathering information about the company and its environment, including internal control; inspection documents; observing assets; making inquiries within and outside the company; and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to issue and audit report. That audit report states that it is the auditors’

opinion that the financial statements follow generally accepted accounting principles.”

Dalam audit laporan keuangan, auditor berusaha untuk mengumpulkan bukti dan memberikan tingkat kepastian yang tinggi bahwa laporan keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang diterima secara umum, atau beberapa dasar akuntansi lain yang sesuai. Audit melibatkan pencarian dan verifikasi catatan akuntansi dan memeriksa bukti lain yang mendukung laporan keuangan, dengan mengumpulkan informasi tentang perusahaan dan lingkungannya, termasuk kontrol internal; dokumen inspeksi; mengamati aset; membuat pertanyaan di dalam dan di luar perusahaan; dan melakukan prosedur audit lainnya, auditor akan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menerbitkan dan mengaudit laporan. Laporan audit tersebut menyatakan pendapat auditor bahwa laporan keuangan mengikuti prinsip akuntansi yang diterima secara umum.

2.1.1.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Hery (2019:12) Umumnya audit dikelompokkan menjadi lima jenis, yaitu:

1. “Audit Laporan Keuangan

Dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan yang diaudit biasanya meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, termasuk ringkasan kebijakan akuntansi dan informasi penjelasan lainnya.

2. Audit Pengendalian Internal

Dilakukan untuk memberikan pendapat mengenai efektivitas pengendalian internal yang diterapkan klien. Karena tujuan dan tugas yang ada dalam melaksanakan audit pengendalian internal dan audit laporan keuangan saling terkait, maka standar audit untuk perusahaan

publik mengharuskan audit terpadu atas pengendalian internal dan laporan keuangan.

3. Audit Ketaatan

Dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit. Sebagai contoh, auditor memeriksa perjanjian yang dibuat dengan *banker* atau pemberi pinjaman lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang. Contoh lain adalah pemeriksaan pengembalian pajak dalam rangka mematuhi undang-undang pajak.

4. Audit Operasional

Dilakukan untuk *mereview* (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah berupa rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi. Jenis audit ini sering juga disebut sebagai audit kinerja atau audit manajemen

5. Audit Forensik

Dilakukan untuk mendeteksi atau mencegah aktivitas kecurangan. Penggunaan auditor untuk melakukan audit forensik mungkin dilakukan adalah meliputi pemeriksaan dalam hal terjadinya kecurangan bisnis (atau penipuan oleh karyawan), penyidikan pidana, penyelesaian antara pemegang saham dan manajemen, serta lain sebagainya.”

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Hery (2019:2) auditor dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

1. “Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan kepada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara.

2. Auditor Forensik

Profesi auditor forensik muncul seiring dengan perkembangan cabang khusus disiplin ilmu akuntansi, yaitu akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah suatu disiplin ilmu yang menggunakan keahlian auditing, akuntansi dan investigasi untuk membantu menyelesaikan sengketa keuangan dan pembuktian atas dugaan telah terjadinya tindakan fraud (kecurangan).

3. Auditor Internal

Auditor Internal adalah auditor yang bekerja pada satu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas efektivitas pengendalian internal di satu perusahaan

4. Auditor Eksternal

Auditor eksternal sering disebut sebagai auditor independensi atau akuntan publik bersertifikat (*Certified Public Accountant*). Seorang auditor eksternal dapat bekerja sebagai pemilik dari sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau sebagai anggotanya. Beberapa auditor disebut “eksternal” atau “independen” karena mereka memang bukan merupakan karyawan dari entitas yang diaudit.”

2.1.1.4 Pengertian Audit Internal

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Berikut akan diuraikan lebih lanjut tentang pengertian audit internal.

Menurut Lembaga auditor internal (*Institute of Internal Auditors-IIA*) dalam Alvin A.rens (2013:1) mendefinisikan audit internal (*internal auditing*) sebagai fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam perusahaan untuk mempelajari dan mengevaluasi berbagai aktivitasnya sebagai layanan bagi perusahaan. Para auditor internal melakukan berbagai jenis aktivitas atas nama perusahaan, termasuk melakukan audit keuangan, mempelajari ketaatan suatu operasi terhadap kebijakan perusahaan, mengkaji ketaatan perusahaan terhadap kewajiban hukumnya, mengevaluasi efisiensi operasional, mendeteksi dan mengejar pelaku penipuan dalam perusahaan, serta melakukan audit TI.

Menurut Hery (2018:8) Audit internal adalah fungsi penilaian yang dikembangkan secara bebas dalam organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan sebagai wujud pelayanan terhadap organisasi perusahaan.

Menurut IPPF dalam Ikatan Bankir Indonesia atau IBI(2018:441) definisi dari audit internal adalah sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effective-ness of risk management, control and governance processes.”

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa fungsi audit internal harus memiliki beberapa elemen sebagai berikut:

1. *Independent and objective.*
2. Melakukan aktivitas *Assurance and Consulting.*
3. Memberi nilai tambah (adds value) dan memperbaiki operasional organisasi.
4. Memiliki pendekatan yang sistematis dan terarah untuk membantu pencapaian tujuan organisasi.
5. Melakukan evaluasi terhadap manajemen risiko(*risk management*), Pengendalian Internal (*Control*) dan tata kelola(*Governance*).

2.1.1.5 Tujuan Audit Internal

Menurut Ikatan Auditor Intern Bank atau IBI (2018:471) tujuan audit internal adalah:

1. Meningkatkan penerapan etika dan nilai-nilai yang disepakati dalam organisasi.
2. Memastikan adanya akuntabilitas dan pengaturan kinerja yang efektif.
3. Mengkomunikasikan risiko dan kontrol kepada seluruh bagian dari manajemen yang memerlukannya.
4. Mengoordinasikan aktivitas dan informasi dengan dewan direksi, auditor eksternal dan manajemen.

2.1.1.6 Fungsi dan Ruang Lingkup Audit Internal

Menurut Hery (2019:20) fungsi atau manfaat audit internal diuraikan sebagai berikut:

1. “Biaya modal menjadi lebih rendah.
Oleh karena laporan keuangan yang sudah diaudit dapat menurunkan risiko informasi, maka biasanya kreditor akan bersedia untuk menetapkan bunga pinjaman yang lebih rendah kepada debitor atas pinjaman uang yang diberikannya. Demikian juga, para investor mungkin akan bersedia untuk menerima tingkat pengembalian (*rate of return*) yang lebih rendah atas hasil investasinya di perusahaan investasi.
2. Mencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan
Dengan dilakukannya audit oleh auditor independen, karyawan akan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga dapat mencegah kemungkinan terjadinya salah saji laporan keuangan. Selain itu, karena asersi-asersi manajemen akan diverifikasi oleh auditor, maka hal ini bisa mengurangi kemungkinan manajemen. Melakukan kecurangan pelaporan keuangan (*financial reporting fraudulent*)
3. Meningkatkan pengendalian dan perbaikan operasional
Selama auditor independen melaksanakan auditnya, berbagai saran sering diberikan, diantaranya adalah terkait dengan peningkatan pengendalian dan perbaikan operasional klien berdasarkan hasil observasinya.”

Menurut Hery (2016:270) Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi.

Menurut Alfred F. Kaunang (2013:6) Ruang Lingkup Aktivitas Audit

Internal adalah sebagai berikut:

1. “Penilaian yang bebas atas semua aktivitas di dalam perusahaan (induk dan anak perusahaan). Dapat menggunakan semua catatan yang ada dalam perusahaan atau grup perusahaan dan memberikan advice kepada pimpinan perusahaann, baik direktur utama maupun direksi lainnya.
2. *Me-review* dan menilai kebenaran dan kecukupan data-data akuntansi dan keuangan dalam penerapan untuk pengawasan operasi perusahaan.

3. Memastikan tingkat dipatuhinya kebijaksanaan, perencanaan, dan prosedur yang telah ditetapkan.
4. Memastikan bahwa harta perusahaan telah dicatat dengan benar dan disimpan dengan baik sehingga dapat terhindar dari pencurian, dan kehilangan.
5. Memastikan dapat dipercayanya data-data akuntansi dan data lainnya yang disajikan oleh perusahaan.
6. Menilai kualitas dan pencapaian prestasi manajemen perusahaan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pemegang saham.
7. Laporan dari waktu ke waktu kepada manajemen dari hasil pekerjaan yang dilakukan, identifikasi masalah, dan saran atau solusi yang harus diberikan.
8. Bekerja sama dengan eksternal auditor sehubungan dengan penilaian atas pengendalian internal (*internal control*).”

2.1.1.7 Tanggung Jawab dan Kewenangan Auditor Internal

Dijelaskan di *The Institute of Internal Auditor Florida* (2017:39) mengenai tujuan, wewenang dan tanggungjawab Auditor Internal, yaitu:

“The purpose, authority and responsibility of the internal auditing departement should be defined in formal written document (charter). The director should seek approval of the character by sennior manajement as well as acceptance by board. The character should (a) establish the departement’s position within the organization; (b) authorize access to eccess, personel, physical properties relevant to performance of audits, (c) define the scope of internal auditing activities.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka tujuan, wewenang dan tanggungjawab tersebut harus didokumentasikan secara resmi dan tertulis atas persetujuan dari manajemen senior. Dokumen berisikan mengenai:

1. Keberadaan mengenai fungsi auditor internal dalam perusahaan
2. Kewenangan melakukan hubungan dengan catatan dan dokumen, personil dan properti perusahaan yang berhubungan dengan pemeriksaan fungsi audit
3. Ketentuan terhadap lingkup aktivitas audit.

Menurut Herry (2018:27) tugas atau tanggung jawab auditor internal diuraikan sebagai berikut:

1. “Auditor internal berkewajiban membantu manajemen dalam mengawasi jalannya kegiatan operasional perusahaan. Dalam hal ini, perlu bagi auditor internal untuk memastikan bahwa dalam kegiatan operasional perusahaan tidak terjadi pemborosan (inefisiensi) yang tidak perlu. Seluruh sumber daya harus dapat digunakan sesuai dengan tingkat produktivitas perusahaan, artinya disini terjadi efektifitas, efisiensi dan ekonomis antara jumlah input yang digunakan dengan besar output yang dihasilkan.
2. Auditor Internal berkewajiban untuk memastikan adanya pengamanan yang memadai atas keberadaan seluruh aset yang dimiliki perusahaan. Di sini terlihat jelas bahwa tugas/peran auditor internal dalam mengamankan aset perusahaan ternyata memiliki kesamaan dengan manfaat yang akan diperoleh dari adanya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, yaitu terjaminnya aset perusahaan dari tindakan eksploitasi.
3. Auditor Internal juga harus dapat mengambil tindakan preventive (pencegahan) atas kemungkinan terjadinya penyimpangan, kasus penipuan (korupsi) yang dilakukan.”

2.1.1.8 Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Perbedaan Auditor Internal dan Auditor Eksternal menurut Hery (2018:241) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Auditor Internal	Auditor Eksternal
Dilakukan oleh auditor internal yang merupakan orang dalam perusahaan (pegawai perusahaan).	Dilakukan oleh auditor eksternal (akuntan publik) yang merupakan orang luar perusahaan.
Pihak luar perusahaan menganggap auditor internal tidak independen (<i>in-appearance</i>).	Auditor eksternal adalah pihak yang independen.
Tujuan pemeriksaan adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian,	Tujuan pemeriksaan adalah untuk memberikan pendapat (opini) mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan

saran dan komentar mengenai kegiatan yang diperiksanya.	(klien).
Laporan auditor internal tidak berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, tetapi berupa temuan audit mengenai bentuk penyimpangan, kecurangan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikan (rekomendasi).	Laporan auditor eksternal berisi opini mengenai kewajaran laporan keuangan, selain itu juga berupa <i>management letter</i> yang berisi pemberitahuan kepada pihak manajemen klien mengenai kelemahan-kelemahan dalam sistem pengendalian intern beserta perbaikannya.
Pemeriksaan berpedoman pada <i>Internal Auditing Standards</i> yang ditentukan oleh <i>Institute Of Internal Auditors</i> , atau pada Norma Pemeriksaan Internal yang ditentukan BPKP untuk pengawasan internal dalam lingkungan BUMN/BUMD.	Pemeriksaan berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI)
Pemeriksaan internal dilakukan lebih rinci dan memakan waktu sepanjang tahun, karena auditor internal mempunyai waktu yang lebih banyak di perusahaannya.	Pemeriksaan eksternal dilakukan secara acak (<i>sampling</i>), mengingat terbatasnya waktu dan <i>audit fee</i> .
Penanggung jawab pemeriksaan intern tidak harus seorang <i>registered accountant</i> .	Pemeriksaan eksternal dipimpin oleh (penanggung jawabnya adalah) seorang akuntan publik yang terdaftar dan mempunyai nomor register.
Tidak memerlukan <i>client representation letter</i> .	Sebelum menyerahkan laporannya auditor eksternal terlebih dahulu harus meminta <i>client representation letter</i> .
Auditor internal tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material maupun yang tidak material.	Auditor eksternal hanya tertarik pada kesalahan-kesalahan yang material, yang dapat mempengaruhi kewajaran laporan keuangan.

2.1.1.9 Pedoman Kerja Audit Internal

Menurut *Institute of Journal Auditor* dalam Soekrisno Agoes (2013:205)

auditor internal memiliki pedoman kerja sebagai berikut:

1. "Code Ethics

Tujuan dari kode etik IIA adalah untuk memperkenalkan budaya etis dalam profesi *internal auditor*. Kode etik ini mencakup dua komponen penting, yaitu: (a) *principles*, yang berkaitan dengan profesi dan praktik auditing, (b) *rules of conduct*, yang menjelaskan norma

perilaku yang di harapkan dari seorang *internal auditor*. *Rules* ini merupakan alat bantu untuk menginterpretasikan *principles* kedalam penerapan praktik dan dimaksudkan sebagai pedoman perilaku etis *internal auditor*.

2. *Internal audit charter*

Adalah suatu dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, otoritas, dan tanggungjawab dari kegiatan audit internal *internal audit charter* menetapkan posisi dari kegiatan internal audit dalam organisasi, hak atas akses terhadap catatan-catatan pegawai dan kekayaan fisik yang relevan dengan kinerja penugasan, dan mendefinisikan ruang lingkup kegiatan audit internal. Otorisasi *internal audit charter* harus diberikan langsung oleh direksi dan/ komisaris. *Chief Audit Executive* (Ketua Internal Audit) harus secara periodik me-review *Internal Audit Charter* tersebut.

3. *IIA Profesional Practice Framework*

yang terdiri atas : *Attribute Standards, Performance Standards, Guidance-Practice Advisories* dan *Guidance-development dan Practice Aids.*”

2.1.2 Profesionalisme

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan rekomendasi yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer, 2015:35)

2.1.2.1 Pengertian Profesionalisme

Menurut Arens, *et al* (2012:129) mengemukakan bahwa profesionalisme auditor adalah:

“Professional means a responsibility for conduct that extend beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and regulations.”

Artinya:

“Profesional berarti tanggung jawab atas perilaku yang melampaui tanggung jawab individual yang melampaui dan memenuhi persyaratan hukum dan peraturan masyarakat kita.”

Menurut Napoca (2012) mengartikan professional adalah sebagai berikut:

“The application of a professional reasoning which starts from well defined principles offers a bigger liberty to the auditors, which means to apply their experience, knowledge, abilities acquired in time, while constraining the activity in a set of strict rules which entangles the perspective of a diversified approach, even interdisciplinary, of the problem the professional face.”

Artinya:

"Penerapan penalaran profesional yang dibintangi dari prinsip-prinsip yang terdefinisi dengan baik memberikan kebebasan yang lebih besar kepada auditor, yang berarti menerapkan pengalaman, pengetahuan, kemampuan yang diperoleh pada waktunya, sekaligus membatasi aktivitas dalam serangkaian peraturan ketat yang melibatkan perspektif Pendekatan yang beragam, bahkan interdisipliner, tentang masalah wajah profesional. "

Menurut Arens (2014:105) profesionalisme adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.

Menurut Hiro Tugiman (2014:119) sebagai berikut:

“Profesionalisme merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu.”

Sedangkan Profesionalisme menurut Putri dan Saputra (2013) menyatakan:

“Profesionalisme adalah sikap tanggungjawab dari seorang auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya dengan keikhlasan hati sebagai seorang auditor dan tidak semata-mata melihat pekerjaan tersebut merupakan suatu profesi atau bukan.”

Menurut *The Institute Of Internal Auditor*(2017:21) yang terdapat dalam *Standard for Professional Practice of Internal Auditing* adalah sebagai berikut:

“Professionalism is a vocation or occupation requiring advanced training and usually involving mental rather than manual work. Extensive training must be undertaken to be able to practice in the profession. A significant amount of the training consists of intellectual component. The profession provides a valuable service to the community.”

Profesionalisme merupakan standar perilaku yang diterapkan untuk melakukan kinerja yang lebih baik. Profesionalisme juga merupakan salah satu kunci sukses dalam menjalankan perusahaan. Sikap profesionalisme yang baik dari seorang auditor internal akan meningkatkan mental dirinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika pekerjaan seorang auditor internal efektif dan efisien maka hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan. (Sawyer, 2015:35). Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan rekomendasi yang objektif, tidak biasa, dan tidak dibatasi, dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer, 2015:35)

2.1.2.2 Dimensi Profesionalisme

Menurut Hall yang dikutip oleh Friska dan Bayu Aji Kusuma (2012:15) terdapat lima dimensi profesionalisme, yaitu:

1. “Pengabdian pada Profesi
Pengabdian pada profesi dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik kurang, sikap ini adalah ekspresi dari kecurahan diri yang

total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan, bukan hanya alat untuk mencapai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, baru kemudian materi.

2. **Kewajiban Sosial**
Kewajiban sosial adalah pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.
3. **Kemandirian**
Kemandirian dimaksudkan sebagai suatu pandangan seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi) setiap ada campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional.
4. **Keyakinan terhadap Peraturan Profesi**
Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka.
5. **Hubungan dengan Sesama Profesi**
Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolega informal sebagai ide utama dalam pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional.”

2.1.2.3 Kriteria Profesionalisme Auditor Internal

Kriteria profesionalisme auditor internal menurut Sawyer (2012:10) dalam Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik daerah (FKSPI BUMN/BUMD), dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA):

1. “Pelayanan kepada publik.
2. Pelatihan khusus berjangka panjang.
3. Menaati kode etik.
4. Menjadi anggota asosiasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan.
5. Publikasi jurnal yang bertujuan untuk meningkatkan keahlian praktik.
6. Menguji pengetahuan para kandidat auditor bersertifikat
7. Lisensi oleh Negara atau sertifikat oleh dewan.”

Penjelasan dari setiap Kriteria profesionalisme auditor internal menurut

Sawyer tersebut adalah :

1. *Service to the Public* (Pelayanan terhadap Masyarakat) Auditor internal menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya baik dalam perusahaan maupun organisasi. Kode etik audit internal mewajibkan anggota *The Institute of Internal Auditors* (IIA) untuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan ilegal.
2. *Long Specialized Training* (Pelatihan Jangka Panjang) Auditor internal yang profesional yaitu orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, lulus dari ujian pendidikan audit internal dan telah mendapatkan sertifikasi.
3. *Subscription to a code of ethic* (Taat pada kode etik) Sebagai suatu profesi, ciri utama internal auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab yang efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi.
4. *Membership in an association and attendance at meetings* (anggota dari organisasi profesi) *The Institute of Internal Auditors* (IIA) merupakan asosiasi profesi auditor internal tingkat internasional yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. IIA merupakan wadah bagi para auditor internal yang mengembangkan ilmu audit internal agar para anggotanya mampu bertanggung jawab dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi standar, pedoman praktik audit internal dan etika anggotanya profesional dalam bidangnya.
5. *Publication of journal aimed at upgrading practice* (Jurnal Publikasi) *The Institute of Internal Auditors* (IIA) mempublikasikan jurnal tentang teknik auditor internal, seperti halnya buku-buku panduan, studi penelitian, monograf, presentasi audio visual, materi instruksi lainnya.
6. *Examination to test entrance knowledge* (Pengembangan profesi berkelanjutan) Dalam setiap pengawasan, auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensinya yaitu dengan pengembangan profesi yang berkelanjutan.
7. *Lisence by the state of certification by a board* (Ujian sertifikasi) *The Institute of Internal Auditors* pertama kali mengeluarkan program sertifikasi pada tahun 1974. Kandidat harus lulus pada ujian selama dua

hari berturut-turut dengan subjek yang mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus akan menerima *Certification of Internal Auditors* (CIA).

2.1.2.4 Standar Profesional Auditor Internal

Agar tercipta kinerja auditor internal yang efektif, maka dibutuhkan auditor internal yang profesional, untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan adanya kriteria atau standar. Menurut *The Institute of Internal Audit* (2017:4) standar merupakan hal yang esensial dalam pemenuhan tanggungjawab audit internal dan aktivitas audit internal.

Menurut Hiro Tugiman (2011:16) Standar Profesional Audit Internal meliputi:

1. "Independensi

Independensi, Auditor yang independen adalah auditor yang tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam audit. Dalam melaksanakan kegiatannya auditor internal harus bertindak secara objektif. Objektif adalah sikap mental bebas yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan. Dengan adanya independensi dan objektivitas, pelaksanaan audit internal dapat dijalankan dengan efektif dan hasil audit akan objektif, seperti yang dikemukakan oleh Hiro Tugiman (2011; 20) adalah sebagai berikut:

"Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas, berikut dijelaskan lebih lanjut mengenai status organisasi dan sikap objektif yaitu:

- a. Status Organisasi, status organisasi audit internal harus memadai sehingga memungkinkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari puncak pimpinan.
- b. Objektivitas, Objektivitas adalah bahwa seorang auditor internal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya harus

mempertahankan sikap mental yang independen dan kejujuran dalam melaksanakan pekerjaannya. Agar dapat mempertahankan sikap tersebut auditor internal tidak boleh ditempatkan dalam suatu keadaan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penilaian profesional yang objektif.

2. Kemampuan Profesional

Kemampuan Profesional, Seorang auditor internal harus mencerminkan keahlian dan kemampuan profesional. Kemampuan profesional menurut Hiro Tugiman (2011: 27) adalah :

“Kemampuan profesional merupakan tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang yang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas”.

Menurut Hiro Tugiman (2011: 16) kemampuan profesional auditor internal meliputi :

a. “Unit Audit Internal

- Personalia : harus memberikan jaminan keahlian teknis dan latar belakang pendidikan internal auditor yang akan ditugaskan
- Pengawasan : unit audit internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan pemeriksaan internal diawasi dengan baik.

b. Auditor Internal

- Kesesuaian dengan standar profesi : pemeriksa internal harus mematuhi standar profesionalisme dalam melakukan pemeriksaan
- Pengetahuan dan kecakapan : pemeriksa internal harus memiliki atau mendapatkan pengetahuan, kecakapan dan disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan
- Hubungan antar manusia berkelanjutan : pemeriksa internal harus memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif
- Pendidikan berkelanjutan : pemeriksa internal harus mengembangkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan
- Profesional : pemeriksa internal harus bertindak dengan ketelitian profesional yang seharusnya.“

3. Lingkup Pekerjaan Audit Internal,

Lingkup pekerjaan audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan (Hiro Tugiman, 2011: 41) yang mengandung arti bahwa :

- a. “Keandalan informasi : pemeriksa internal harus memeriksa keandalan informasi keuangan dan pelaksanaan pekerjaan dengan

cara mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi dan melaporkan informasi.

- b. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana-rencana dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan untuk ditaati.
- c. Perlindungan terhadap harta : Memeriksa sejauh mana kekayaan perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan diamankan terhadap segala macam kerugian atau kehilangan.
- d. Penggunaan sumber daya secara ekonomi dan efisien : pemeriksa internal harus menilai keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang ada.
- e. Pencapaian tujuan : pemeriksa internal menilai mutu hasil pekerjaan dalam melaksanakan tanggung jawab atau kewajiban yang diserahkan serta memberi rekomendasi atau saran untuk meningkatkan efisiensi operasi. “

4. Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan audit yang telah di dukung dan disetujui oleh manajemen merupakan ketentuan yang harus dilakukan dalam melaksanakan pemeriksaannya. Program pemeriksaan internal dapat dipakai sebagai tolok ukur bagi para pelaksana pemeriksa. Empat langkah kerja Pelaksanaan pemeriksaan menurut Hiro Tugiman (2011: 18) yaitu :

- a. “Perencanaan pemeriksaan, pemeriksaan internal harus merencanakan setiap pelaksanaan audit.
- b. Pengujian dan pengevaluasian informasi, auditor internal harus mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan mendokumentasikan informasi untuk mendukung hasil audit.
- c. Penyampaian hasil pemeriksaan, auditor internal harus melaporkan hasil pekerjaan audit mereka.
- d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan, auditor internal harus melakukan tindak lanjut untuk meyakinkan bahwa tindakan tepat telah diambil dalam melaporkan temuan audit. “

5. Manajemen Bagian Audit Internal, Dalam manajemen audit internal seorang pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat, menurut Hiro Tugiman (2011:19) meliputi :

- a. “Tujuan, Kewenangan, dan Tanggung jawab : pimpinan audit internal harus memiliki pernyataan tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab bagi bagian audit internal dengan jelas.
- b. Perencanaan : Pimpinan audit internal harus menetapkan rencana bagi pelaksanaan tanggung jawab bagian audit internal
- c. Kebijakan dan prosedur : Pimpinan audit internal harus membuat berbagai kebijaksanaan dan prosedur secara tertulis yang akan dipergunakan sebagai pedoman oleh staf pemeriksa.

- d. Manajemen personel : Pimpinan audit internal harus menetapkan program untuk menyeleksi dan mengembangkan sumber daya manusia pada bagian audit internal.
- e. Pengendalian mutu : Pimpinan audit internal harus menetapkan dan mengembangkan pengendalian mutu atau jaminan kualitas untuk mengevaluasi berbagai kegiatan bagian audit internal “

2.1.3. Etika

2.1.3.1 Pengertian Etika

Menurut Arens (2014:98) Etika (*ethics*) secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Sikap etis sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar dapat berfungsi secara teratur.

Menurut Irham Fahmi (2013:2) menjelaskan pengertian etika yaitu :

“Etika berasal dari kata Yunani “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*ta etha*) berarti “adat istiadat” atau “kebiasaan”. Perpanjangan dari adat membangun suatu aturan kuat dimasyarakat, yaitu bagaimana setiap tindak dan tanduk mengikuti aturan-aturan, dan aturan-aturan tersebut telah membentuk moral masyarakat dalam menghargai adat istiadat yang berlaku”.

Menurut Randal J elder et all (2013:60) Kebanyakan orang mendefinisikan perilaku tidak etis sebagai perilaku yang menyimpang, yakni sebagai perilaku yang tidak patut dalam lingkungan mereka. Alasan utama yang menjadi penyebab orang-orang berlaku tidak etis adalah standar etika orang tersebut berbeda dari etika masyarakat umum, atau orang tersebut memilih berperilaku egois. Seringkali keduanya muncul dan menjadi penyebab perilaku tidak etis.

Pengertian kode etik audit internal menurut *Institute of Internal Auditors* (IIA) (2013:5) yaitu sebagai berikut:

“States the principles and expectations governing behaviour of individuals and organisations in the conduct of internal auditing. It describes the minimum requirements for conduct and behavioral expectations rather than specific activities”

Yang dialihbahasakan sebagai berikut:

“Prinsip-prinsip yang menyatakan harapan perilaku individu dan organisasi dalam pelaksanaan audit internal, yang menjelaskan persyaratan minimal untuk pengarah dan perilaku yang diharapkan dalam kegiatan khusus”

Menurut Rick Hayes et al (2014:77) adalah sebagai berikut:

“The attitude and behavior of professional accountants in providing auditing and assurance service have an impact on the economic well-being of their community and country. Accountants can remain in this advantageous position only by continuing to provide the public with these unique service at a level that demonstrates that the public confidence is well founded.”

Menurut SPAI (2015:59) Kode etik merupakan aturan perilaku yang harus diterapkan oleh auditor dan melekat pada diri atau lembaga auditor internal, yang berlaku baik di dalam tugas maupun di luar tugas, sedangkan standar adalah ukuran mutu minimum dalam penyelenggaraan jasa. Standar terutama terkait dengan bagaimana melakukan audit yang berkualitas, sementara kode etik berkenaan dengan perilaku auditor.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian etika adalah sebagai berikut:

“Etika adalah kumpulan asas atau nilai berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat”.

Menurut Josephson Institute yang dikutip oleh Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2008:99) terdapat enam nilai etis mengenai perilaku etis, yaitu:

1. Dapat dipercaya (*trustworthiness*)
Mencakup kejujuran, integritas, reliabilitas, dan loyalitas.
2. Penghargaan (*respect*)
Mencakup gagasan seperti kepantasan (*civility*), kesopansantunan (*courtesy*), kehormatan, toleransi dan penerimaan.
3. Pertanggungjawaban (*responsibility*)
Berarti bertanggungjawab atas tindakan seseorang serta dapat menahan diri, juga berusaha sebaik mungkin dan memberi teladan dengan contoh.
4. Kelayakan (*fairness*)
Dan keadilan mencakup isu-isu tentang kesamaan penilaian, sikap tidak memihak, proporsionalitas, keterbukaan dan keseksamaan.
5. Perhatian (*caring*)
Berarti sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan pihak lain dan mencakup tindakan yang memperhatikan kepentingan sesama serta memperlihatkan perbuatan baik.
6. Kewarganegaraan (*citizenship*)
Termasuk kepatuhan pada undang-undang serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara agar proses dalam masyarakat berjalan baik.”

2.1.3.2 Manfaat Etika

Manfaat kode etik menurut Duska dan Duska dalam Soekrisno Agoes (2012:175) yaitu:

1. “Dapat memberikan motivasi melalui penggunaan tekanan dari rekan sejawat dengan memelihara seperangkat harapan perilaku yang diakui umum yang harus dipertimbangkan dalam proses keputusan.
2. Dapat memberikan pedoman yang lebih stabil tentang benar atau salah daripada mengandalkan kepribadian manusiawi atau keputusan yang selalu bersifat *ad-hoc*.
3. Dapat memberikan tuntutan, terutama dalam menghadapi situasi abu-abu.
4. Kode etik tidak saja dapat menuntun perilaku karyawan, namun dapat juga mengatasi kekuasaan otokrasi atasan.
5. Kode etik dapat merinci tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri.
6. Kode etik sebenarnya untuk kepentingan bisnis itu sendiri, kalau bisnis tidak mau mengawasi perilakunya sendiri, maka pihak lain yang akan bertindak mengawasi”.

2.1.3.3 Dimensi Kode Etik Auditor Internal

Menurut IIA, dikutip oleh Amin Widjaja Tunggal (2013:16) prinsip-prinsip Kode Etik Auditor Internal terdiri dari:

1. ”Integritas
Integritas, Integritas auditor internal membentuk keyakinan dan oleh karenanya menjadi dasar kepercayaan terhadap pertimbangan auditor internal.
2. Objektif
Objektif, Auditor internal menunjukkan objektivitas profesional pada level tertinggi dalam memperoleh, mengevaluasi dan mengkomunikasikan informasi tentang aktivitas atau proses yang diuji. Auditor internal melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi ataupun pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

3. *Confidential*

Confidential atau Kerahasiaan, Auditor internal menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.

4. Kompetensi.

Kompetensi, Auditor internal menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit internal.”

2.1.4 Kinerja Auditor Internal

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Auditor Internal

I Wayan Sudiksa dan I Made Karya (2016) menyatakan bahwa kinerja internal auditor merupakan pekerjaan penilaian yang bebas (independen) di dalam suatu organisasi untuk meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan.

Menurut Taufik Akbar (2015) mengemukakan bahwa:

“Kinerja auditor internal adalah suatu hasil karya yang dicapai oleh seorang auditor dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan waktu yang diukur dengan mempertimbangkan kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.”

Bernardin dan Russel (2011:15) memberikan definisi tentang *performance* sebagai berikut:

“Performance is defined as the record of outcome’s produced on a specified job function or activity during a specified time period.”

Wayne F. Cascio (2012:275), menyatakan bahwa:

“Performance refers to are employee’s accomplishment of assigned task.”

Berkaitan dengan kinerja auditor, Maka dapat dikatakan bahwa kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Seorang auditor internal dituntut untuk memberikan saran dan rekomendasi untuk kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, kinerja seorang auditor internal menjadi salah satu hal terpenting untuk kemajuan perusahaan karena kinerja yang baik dari auditor internal perusahaan akan menghasilkan rekomendasi dan hasil pemeriksaan yang baik.

Menurut Wibowo (2014:7) mengemukakan kinerja sebagai berikut:

“kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakannya dan bagaimana cara mengerjakannya.”

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.”

2.1.4.2 Pengukuran Kinerja Auditor Internal

Pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Wibowo (2016:155) Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara :

1. Memastikan bahwa persyaratan yang diinginkan pelanggan telah terpenuhi;
2. Mengusahakan standar kinerja untuk menciptakan perbandingan;
3. Mengusahakan jarak bagi orang untuk memonitor tingkat kinerja;
4. Menetapkan arti penting masalah kualitas dan menentukan apa yang perlu prioritas perhatian;
5. Menghindari konsekuensi dari rendahnya kualitas;
6. Mempertimbangkan penggunaan sumber daya;
7. Mengusahakan umpan balik untuk mendorong usaha perbaikan.

2.1.4.3 Tujuan Penilaian Kinerja Auditor Internal

Menurut Wibowo (2016:188) penilaian kinerja atau *performance appraisal* adalah suatu proses penilaian tentang seberapa baik pekerja telah melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu.

Tujuan penilaian kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2014:10) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.

3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.
5. Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah.

2.1.4.4 Standar Kinerja Auditor Internal

Auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaannya harus mematuhi berbagai peraturan yang berlaku untuk mendapatkan hasil pemeriksaan sesuai dengan yang diinginkan. Terdapat standar yang berlaku untuk seorang auditor internal, salah satunya adalah standar kinerja auditor. Auditor dapat dikatakan kinerjanya dengan baik bila memenuhi standar kinerja yang berlaku.

Berikut merupakan standar kinerja auditor internal menurut *The Institute of Internal Auditor* (2017:22), yaitu:

1. “Mengelola Aktivitas Audit Internal

Kepala audit internal harus mengelola aktivitas audit internal secara efektif untuk meyakinkan bahwa aktivitas tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi.

- a) Perencanaan Kepala audit internal harus menyusun perencanaan berbasis risiko (*risk-based plan*) untuk menetapkan prioritas kegiatan aktivitas audit internal sesuai dengan tujuan organisasi.
- b) Komunikasi dan Persetujuan Kepala audit internal mengkomunikasikan rencana aktivitas audit internal, termasuk perubahan intern yang signifikan, kepada manajemen senior dan dewan untuk disetujui. Kepala audit internal juga harus mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya.
- c) Pengelolaan Sumber Daya, Kepala audit internal harus memastikan bahwa sumber daya audit internal telah sesuai, memadai, dan dapat

digunakan secara efektif dalam rangka pencapaian rencana yang telah disetujui.

- d) Kebijakan dan Prosedur, Kepala audit internal harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan/memandu aktivitas audit internal.
- e) Laporan kepada manajemen senior dan dewan, Kepala audit internal harus melaporkan secara periodik kinerja aktivitas audit internal terhadap rencananya dan kesesuaiannya dengan Kode Etik dan Standar. Laporan tersebut juga harus mencakup risiko signifikan, permasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang memerlukan perhatian dari manajemen senior dan/atau dewan.

2. Sifat Dasar Pekerjaan

Aktivitas audit internal harus melakukan evaluasi dan memberikan kontribusi peningkatan proses tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi dengan menggunakan pendekatan yang sistematis, teratur, berbasis risiko. Kredibilitas dan nilai audit internal terwujud ketika auditor bersikap proaktif dan evaluasi mereka memberikan pandangan baru dan mempertimbangkan dampak masa depan.

a) Tata kelola

Aktivitas audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi.

b) Pengelolaan Risiko

Aktivitas audit internal dapat memperoleh informasi untuk mendukung penilaian tersebut dari berbagai penugasan. Hasil berbagai penugasan tersebut, apabila dilihat secara bersamaan, akan memberikan pemahaman proses pengelolaan risiko organisasi dan efektivitasnya. Proses pengelolaan risiko dipantau melalui aktivitas manajemen yang berkelanjutan, evaluasi terpisah, atau keduanya.

c) Pengendalian

Aktivitas audit internal harus membantu organisasi memelihara pengendalian yang efektif dengan cara mengevaluasi efisiensi dan efektivitasnya serta mendorong pengembangan berkelanjutan.

3. Perencanaan Penugasan

Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan rencana untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, waktu, dan alokasi sumber daya. Rencana penugasan harus mempertimbangkan strategi organisasi, tujuan dan risiko-risiko yang relevan untuk penugasan itu.

1) Tujuan Penugasan

Tujuan harus ditetapkan untuk setiap penugasan:

- a) Auditor internal harus melakukan penilaian pendahuluan terhadap risiko terkait dengan kegiatan yang direview. Tujuan penugasan harus mencerminkan hasil penilaian tersebut.
- b) Auditor internal harus mempertimbangkan kemungkinan timbulnya kesalahan yang signifikan, kecurangan, ketidaktaatan, dan eksposur lain pada saat menyusun tujuan penugasan.
- c) Kriteria yang memadai diperlukan untuk mengevaluasi tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian. Auditor internal harus memastikan seberapa jauh manajemen dan/atau dewan telah menetapkan kriteria memadai untuk menilai apakah tujuan dan sasaran telah tercapai. Apabila memadai, auditor internal harus menggunakan kriteria tersebut dalam evaluasinya. Apabila tidak memadai, auditor internal harus mengidentifikasi kriteria evaluasi yang sesuai melalui diskusi dengan manajemen dan/atau dewan.

2) Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan yang ditetapkan harus memadai untuk dapat mencapai tujuan penugasan.

3) Alokasi Sumber Daya Penugasan

Auditor internal harus menentukan sumber daya yang sesuai dan memadai untuk mencapai tujuan penugasan, berdasarkan evaluasi atas sifat dan tingkat kompleksitas setiap penugasan, keterbatasan waktu, dan sumber daya yang dapat digunakan.

4) Program Kerja Penugasan

Auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja untuk mencapai tujuan penugasan.

4. Pelaksanaan Penugasan

Auditor internal harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

- 1) Pengidentifikasian Informasi, Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai tujuan penugasan.
- 2) Analisis dan Evaluasi, Auditor internal harus mendasarkan hasil penugasannya pada analisis dan evaluasi yang sesuai.
- 3) Pendokumentasian Informasi, Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang memadai, handal, relevan dan berguna untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.
- 4) Supervisi Penugasan, Setiap penugasan harus di supervisi dengan tepat untuk memastikan bahwa sasaran tercapai, kualitas terjamin, dan staf tereduksi.

5. Komunikasi Hasil Penugasan

Auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasannya.

1) Kriteria Komunikasi

Komunikasi harus mencakup tujuan, ruanglingkup dan hasil penugasan. Komunikasi akhir hasil penugasan harus memuat kesimpulan yang dapat diterapkan, termasuk rekomendasi dan/atau tindak perbaikan yang dapat diterapkan. Apabila memungkinkan, pendapat auditor internal semestinya diberikan. Suatu pendapat harus mempertimbangkan ekspektasi manajemen senior dan dewan, serta pemangku kepentingan lain, dan harus didukung dengan informasi yang cukup, handal, relevan dan bermanfaat.

2) Kualitas Komunikasi

Komunikasi yang disampaikan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, lengkap, dan tepat waktu.

3) Pengungkapan atas Penugasan yang Tidak Patuh terhadap Standar

Apabila ketidakpatuhan terhadap Kode Etik, atau Standar mempengaruhi suatu penugasan, komunikasi hasil penugasan harus mengungkapkan:

- Prinsip-prinsip atau aturan-aturan perilaku pada Kode Etik, atau Standar yang tidak sepenuhnya dipatuhi
- Alasan ketidakpatuhan,
- Dampak ketidakpatuhan tersebut terhadap penugasan dan hasil penugasan yang dikomunikasikan.

4) Penyampaian Hasil Penugasan

Kepala audit internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

6. Pemantauan Perkembangan

Kepala audit internal harus menetapkan dan memelihara sistem untuk memantau disposisi atas hasil penugasan yang telah dikomunikasikan kepada manajemen.

1) Kepala audit internal harus menetapkan proses tindak lanjut untuk memantau dan memastikan bahwa manajemen senior telah melaksanakan tindakan perbaikan secara efektif, atau menerima risiko untuk tidak melaksanakan tindakan perbaikan.

2) Aktivitas audit internal harus memantau disposisi hasil penugasan konsultasi untuk memantau tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh klien sesuai dengan hasil kesepakatan penugasan konsultasi.

7. Komunikasi Penerimaan Risiko

Dalam hal ini Kepala audit internal menyimpulkan bahwa manajemen telah menanggung risiko yang tidak dapat ditanggung oleh organisasi, Kepala audit internal harus membahas masalah ini dengan manajemen senior. Jika Kepala audit internal meyakini bahwa permasalahan tersebut belum terselesaikan, maka Kepala audit internal harus mengkomunikasikan hal tersebut kepada dewan”.

2.1.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Auditor Internal

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal menurut Goltum (2018) adalah:

“Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja auditor internal adalah dengan meningkatkan profesionalisme, etika profesi, independensi, motivasi dan memperkuat komitmen organisasi, rendahnya kompetensi, lemahnya profesionalisme, etika profesi, independensi, motivasi yang rendah dan lemahnya komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal.”

Menurut Azizah (2015) mengungkapkan bahwa:

“Kinerja yang baik tentunya tidak terbentuk begitu saja, namun ditentukan oleh banyak faktor. Faktor tersebut yakni budaya organisasi, dan tekanan anggaran waktu adalah faktor yang berpengaruh dalam melaksanakan suatu pekerjaan.”

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan suatu bentuk proses dari keseluruhan dan proses penelitian dimana kerangka pemikiran harus menerangkan, pemikiran intinya berusaha menjelaskan konstelasi hubungan antar variabel yang akan diteliti. Konstelasi hubungan tersebut idealnya dikuatkan oleh teori atau penelitian sebelumnya (Desy Kurnia Sari, 2016).

2.2.1 Pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Internal

Dalam hasil penelitian terdahulu oleh Lestari (2018) Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Internal sangat berperan penting dan memberi dampak positif terhadap Kinerja Auditor Internal, maka dari itu hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Hery (2012:67) bahwa:

“Kualitas hasil kinerja auditor internal sangat dipengaruhi tingkat pengetahuan/keahlian yang dimilikinya (sebagai unsur profesionalisme) yang dimilikinya.”

Menurut Anwar dan Tiya Agustina (2018) menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja internal auditor. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik atau semakin meningkat profesionalisme seorang internal auditor maka kinerjanya juga akan semakin meningkat dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian profesionalisme dapat dijadikan salah satu solusi untuk meningkatkan kinerja internal auditor.

2.2.2 Pengaruh Penerapan Etika Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal

Triyanthi dan Ketut Budiarta (2015) Menyatakan bahwa variabel etika profesi berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja internal auditor pada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi etika profesi pada seorang auditor maka semakin tinggi kinerja audit yang dilakukan auditor dalam mengaudit laporan keuangan dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Marita dan Yossy Purnama Sari Gultom (2018) menyatakan bahwa etika Profesi berpengaruh terhadap kinerja auditor internal terbukti bahwa semakin tinggi perilaku etis dapat meningkatkan kinerja auditor internal.

2.2.3 Hasil Penelitian Terdahulu



Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti Dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Chairul Anwar, Tiya Agustina (2014) Jurnal Online Pengaruh Profesionalisme Auditor dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor. (Studi Pada Perusahaan Industri Di Provinsi Lampung)	Secara bersama-sama profesionalisme dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja internal auditor pada perusahaan industri di Provinsi Lampung.	Sama-sama meneliti mengenai variabel profesionalisme auditor dan Kinerja auditor internal.	-Variabel X ₂ yaitu etika auditor internal tidak dipergunakan dalam penelitian ini. -Dalam penelitian ini menggunakan variabel komitmen organisasi.
2.	Marita, Yossy Purnama Sari Gultom(2018) Jurnal Online Pengaruh Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, Motivasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan).	Secara bersama-sama Profesionalisme, Etika Profesi, Independensi, Motivasi, dan Komitmen Organisasi, berpengaruh terhadap Kinerja auditor internal di PT.Perkebunan Nusantara IV Medan.	Sama-sama meneliti mengenai variabel profesionalisme auditor, etika dan Kinerja auditor internal.	Dalam penelitian ini menggunakan variabel independensi, motivasi, dan komitmen organisasi.

3.	Feny Lestari (2018) Jurnal Online Pengaruh Profesionalisme dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Internal Auditor (Studi Kasus PDAM Kota Bandung)	Secara bersamaan Profesionalisme dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja Internal Auditor.	Sama-sama meneliti mengenai variabel profesionalisme dan Kinerja auditor internal.	-Variabel X ₂ yaitu etika auditor internal tidak dipergunakan dalam penelitian ini. -Dalam penelitian ini menggunakan variabel komitmen organisasi.
4.	Rezki Aditya Kurniawan (2018) Jurnal online Pengaruh Konflik Peran Dan Ketidakjelasan Peran Terhadap Kinerja Auditor Internal(Studi Pada PSTNT Batan Bandung).	Secara bersamaan terdapat pengaruh negatif antara Konflik Peran dan Ketidakjelasan Peran terhadap Kinerja Auditor Internal.	Sama-sama meneliti mengenai variabel Kinerja auditor internal.	-Dalam penelitian ini menggunakan variabel konflik peran dan ketidakjelasan peran. -Variabel X ₁ yaitu profesionalisme, dan X ₂ yaitu etika auditor internal tidak digunakan pada penelitian ini.
5	Meida Rahma Kurnia, Ari Bramasto, Dudi Hendaryan (2018) Jurnal Online Pengaruh Profesionalisme Auditor Dan <i>Locus Of Control</i> Terhadap Kinerja Auditor Internal (Studi Pada PT INTI (Persero) Bandung	Profesionalisme dan <i>locus of control</i> memberikan pengaruh terhadap kinerja auditor internal pada PT. INTI (Persero).	Sama-sama meneliti mengenai variabel Profesionalisme Auditor, dan variabel Kinerja auditor internal.	-Dalam penelitian ini menggunakan variabel <i>locus of control</i> . -Variabel X ₂ yaitu etika auditor internal tidak digunakan pada penelitian ini.

Landasan Teori

- Profesionalisme: Arens, *et al* (2012:129), Napoca (2012), Arens (2014:105), Putri dan Saputra (2013), *The Institute Of Internal Auditor*(2017:21), Sawyer(2015:35), Hiro Tugiman (2014:119).
- Penerapan Etika Auditor Internal:Randal J Elder et al (2013:60), Rick Hayes et al (2014:77), SPAI (2015:59), Rendy, Jullie, Ventje (2013),*The Institute of Internal Auditors*(IIA) (2013:5)
- Kinerja Auditor Internal: I Wayan Sudiksa dan I Made Karya (2016), Taufik Akbar (2015), Bernardin dan Russel (2011:15), Wayne F. Cascio (2012:275), Wibowo (2014:7), Anwar Prabu Mangkunegara (2014:9)



Gambar2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka langkah selanjutnya penulis mencoba mengemukakan sebuah hipotesis. Pengertian hipotesis menurut Sugiyono (2016:93) adalah sebagai berikut:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, menjadi landasan bagi penulis untuk mengajukan hipotesis sebagai berikut:

- H₁: Terdapat pengaruh Profesionalisme terhadap Kinerja Auditor Internal pada PT Iemoto Subang.
- H₂: Terdapat pengaruh Penerapan Etika Auditor internal terhadap Kinerja Auditor Internal pada PT Iemoto Subang.
- H₃: Terdapat pengaruh Profesionalisme dan Penerapan Etika Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal pada PT Iemoto Subang.